

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek K-24 Rempoa adalah sebagai berikut :

1. Calon apoteker dapat memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon apoteker mempunyai strategi dan rencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Calon apoteker mempelajari bagaimana menjadi tenaga kefarmasian yang professional untuk persiapan di dunia kerja
5. Calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek K-24 Rempoa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlu meningkatkan kepercayaan diri dan pengetahuan di bidang farmasi dan

kesehatan agar dapat menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

2. Calon apoteker lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan segala pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2020. *British National Formulary 80<sup>st</sup> edition* London:Phamaceutical Press.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta:Departemen Kesehatan RI
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta:Departemen Kesehatan RI
- McEvoy, Gerald K, et al., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Mayland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta:Departemen Kesehatan RI
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta:Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta:Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- MIMS, 2021, *MIMS; Referensi Obat; Informasi Ringkas Produk Obat, Diakses: 1 Desember 2021*.
- PerBPOM, 2016, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering Disalahgunakan*, Jakarta:Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- PerPres, 2012, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta:Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Yahya, I.R., Abdassah, M. 2019, Review : Matriks Polimer Yang Digunakan Pada Tablet Sustained Release, *Majalah Farmasetika*, **4(3)**: 79-86.